



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 53/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok kerja Pendaftaran, Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang -

4. Undang-Undang .....

- Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 4 April 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja Pendaftaran, Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pendaftaran, Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014.


**KEDUA :** Pembentukan Kelompok kerja Pendaftaran, Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 8 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab.006.435450/IV/2013  
TANGGAL : 8 April 2013

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAERAH (DPRD)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                       |                       |                                 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. PENGARAH           | :                     | H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
|                       |                       | ISMANADI UMAR, S.Sos            |
|                       |                       | IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I       |
|                       |                       | SYAMSU SANTI, SE                |
|                       |                       | IDHAM HALIK, SE                 |
| 2. PENANGGUNG JAWAB   | :                     | DINAUDIN, S.Sos                 |
| 3. KETUA              | :                     | DEDI IRAWAN, S.I.P.M.Si         |
| 4. SEKRETARIS         | :                     | YUDI ZULVANI, SE                |
| 6. ANGGOTA            | :                     |                                 |
| 1. IBRAHIM MD, S.Sos  | 6. ANITA ARISKA, A.Md |                                 |
| 2. SYAMSIAH, SH       | 7. SWAN EFFENDY       |                                 |
| 3. ANI SEPTIANA, S.HI | 8. IDRIS SULIANTO     |                                 |
| 4. M.HABIBULLAH, SH   | 9. M.TOHA             |                                 |
| 5. AMNAH              | 10. LISNAWATI         |                                 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**